



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kehadirat ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan KaruniaNya yang diberikan maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong ini dapat tersusun dengan baik dan sesuai pada waktu yang diharapkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 ini berisikan informasi kinerja dan laporan pelaksanaan kegiatan program pembangunan Lingkungan Hidup, di Kabupaten Rejang Lebong yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.

Sebagai Laporan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan analisis terhadap indikator dan mekanisme kegiatan, pengukuran, penilaian dan laporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi suatu kewajiban Insansi Pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi yang diembannya.

Diharapkan selain sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada pimpinan daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berfungsi pula sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja serta sebagai bahan masukan dan umpan balik dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah serta mempermudah dalam proses pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Demikian, semoga usaha yang mulai ini mendapatkan berkah dan rahmat dari ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA AMIN.

Curup, Januari 2023

Pt. KEPALA DLH

KABUPATEN REJANG LEBONG

DHENDI NOVIANTO SAPUTRA, SKM

NIP. 198611292010011005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2022 diarahkan pada upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dari kegiatan pembangunan pengelolaan lingkungan hidup tersebut.

Pola tersebut mengambil posisi pemerintah dari pelaksana pembangunan menjadi fasilitator, akselelator dan pengendali pelaksanaan program pembangunan. Sesuai dengan kebijaksanaan program pembangunan lingkungan hidup Tahun 2022 disusun dalam 5 (lima) program wajib yaitu: (1) Program Perencanaan Lingkungan (2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (5) Program Pengelolaan Persampahan.

Secara umum penyelenggaraan program pembangunan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2022 dimaksud telah terselenggara dengan baik dan mampu mencapai sasaran yang diharapkan, meskipun disadari bahwa nilai capaian keberhasilan tersebut belum dapat memberikan kepuasan yang berarti, dikarenakan masih terdapatnya beberapa kendala yang terjadi ditengah keberhasilan tersebut.

Pencapaian target fisik masing-masing kegiatan program pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2022 mencapai angka rata-rata 96.15% sehingga dapat dikatakan sudah berjalan dan terlaksana dengan baik, sedangkan dari segi akuntabilitas keuangan telah terserap dana sebesar Rp. 9.302.781.071,- dari target dana yang tersedia yaitu sebesar Rp. 9.675.253.489,-.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan Pengukuran Kinerja (PK), maka nilai capaian sasaran kinerja Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 rata-rata adalah : 96.15% secara umum nilai ini dapat dikategorikan baik.

Pencapaian sasaran untuk masing-masing program pembangunan lingkungan hidup, Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2022 antara lain:

1. Melalui Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel (Good Governance dan Good Government) mendapatkan hasil 68.43 (Enam Puluh Delapan Koma Empat Puluh Tiga) dengan Predikat B (BAIK).
2. Persentase inovasi yang terealisasi pada Tahun 2022 dengan realisasi kinerja capaian 100% dari target kinerja 100% dan persentase capaian 100%.
3. Melalui Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dicapai hasil Tersusunnya dokumen RPPLH dan KLHS RTRW.
4. Melalui Program Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dicapai hasil jumlah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL).
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten/Kota didapat hasil Pengadaan bibit untuk mendukung program ruang terbuka hijau, Pengadaan peralatan/perlengkapan pemeliharaan tanaman ruang terbuka hijau, Belanja jasa upah kerja untuk mendukung program pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, dan Pemeliharaan Median Jalan.
6. Melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah didapat hasil pengawasan usaha dan/atau kegiatan serta penerbitan perizinan kegiatan/usaha sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Melalui Program Pengelolaan Sampah, dicapai beberapa hasil yang memberikan perbaikan dalam pelayanan kepada masyarakat :

- Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPS/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - Peningkatan produksi hasil olahan sampah
 - Rehabilitasi TPS
 - Tersedianya Alat-alat pengangkut sampah
 - Tersedianya peralatan dan mesin pengadaan alat pengolahan
 - Tersedianya bangunan rumah pengomposan
 - Dukungan masyarakat terhadap lingkungan cukup baik.
8. Pencapaian penerimaan PAD untuk Tahun 2022 mencapai 95,88% yang terdiri dari retribusi pelayanan kebersihan/persampahan sebesar Rp. 164.840.000,- dari target yang dibebankan sebesar Rp. 171.909.000,-.

Dengan terjadinya pertumbuhan penduduk setiap tahunnya di Kabupaten Rejang Lebong maka akan berpengaruh terhadap lingkungan dimana volume sampah yang akan dihasilkan dari berbagai aktifitas otomatis akan bertambah dan memerlukan solusi dan antisipasi terhadap kualitas lingkungan hidup agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup. Solusi dan partisipasi perlu diarahkan kepada upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan sehingga lebih memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat Rejang Lebong.

Memperhatikan operasionalisasi hasil kegiatan serta kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2022, maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sehat dan bersih melalui sosialisasi dan pemanfaatan limbah untuk dijadikan pupuk kompos serta kegiatan lain.

2. Pemantapan arah pembangunan lingkungan hidup, kearah pengelolaan sampah 3R sehingga kondisi yang ada tertata dan menjadikan kota bersih dan sehat serta lingkungan yang hijau.
3. Unit pengelola teknis laboratorium lingkungan belum mendapat legalitas, sehingga operasionalnya belum optimal/belum dapat difungsikan. Padahal keberadaan laboratorium lingkungan sangat penting sebagai instrument untuk mendeteksi perubahan lingkungan.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat mengevaluasi kinerja yang dicapai guna penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Curup, Januari 2022

PL. KEPALA DLH
KABUPATEN REJANG LEBONG



DHENDI NOVIANTO SAPUTRA, SKM
NIP. 198611292010011005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Tujuan Berdirinya OPD
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Sumber Daya Manusia (SDM)
- 1.4 Permasalahan Utama OPD yang dihadapi Saat Ini
Dikaitkan dengan Visi Misi Kepala Daerah dan Strategi
Untuk Mengatasinya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2. Perjanjian Kinerja kepala OPD Tahun 2022
- 2.3. Rencana Aksi

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN
- C. LAMPIRAN
 - a. Perjanjian Kinerja
 - b. Tabel Data Pendukung IKU
 - c. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 TUJUAN BERDIRINYA OPD

Program Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 yang merupakan bagian dari program lingkungan hidup Kabupaten Rejang Lebong Jangka Menengah Tahun 2021-2026, diarahkan untuk mampu memberikan kontribusi dalam upaya percepatan pemulihan lingkungan hidup daerah dan lingkungan hidup nasional, sedangkan arah sasarannya pada pengolahan persampahan dan penghijauan kota yang berdaya saing, berkeadilan dan berkelanjutan dengan penekanan pada peningkatan kesadaran masyarakat. Strategi dalam pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan tersebut dilakukan melalui pengolahan sampah 3R secara utuh dan terpadu.

Penyelenggaraan program kerja pembangunan lingkungan hidup Tahun 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong pengelolaan lingkungan hidup dan berkembangnya pengelolaan sampah dalam rangka pemanfaatan limbah sampah untuk dijadikan kompos serta kerajinan lain yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan industri rumah tangga serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Program Kerja pembangunan lingkungan hidup Tahun 2022 masih dikemas dalam 5 (lima) program wajib yaitu: (1) Program Perencanaan Lingkungan (2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (3) Program

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (5) Program Pengelolaan Persampahan.

Guna mewujudkan terlaksananya program dimaksud pada Tahun Anggaran 2022 dengan dukungan dana dari berbagai sumber. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan berbagai upaya dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kewenangan otonomi daerah di Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Rejang Lebong.

1.1.a Cascading Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (alignment). Didalam kaitannya dengan kinerja, cascade diaplikasikan sebagai proses penurunan dan penyelarasan target-target organisasi kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hirarkis. Proses ini dapat dilakukan hingga level paling rendah yaitu sampai tingkat individu sehingga terjadi keselarasan peran diseluruh tingkat unit organisasi.

Penurunan dan penyelarasan ini dilakukan pada komponen rencana strategis dimulai dari visi hingga kegiatan. Cascade mempermudah Perangkat Daerah berdasarkan business core Perangkat Daerah namun juga menyelaraskan kinerja dari Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah hingga indikator kinerja pegawai (individu).

Cascading disusun setelah memetakan pohon kinerja sesuai dengan struktur organisasi. Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Berikut Cascading Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong:



1.1.b Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

Pohon kinerja mengadaptasi konsep analisis pohon masalah atau problem tree analysis atau tree diagram. Analisis pohon masalah dilakukan pada tahap perencanaan sebagai langkah pemecahan masalah dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari sebuah masalah atau isu. Organisasi akan dengan mudah menentukan prioritas masalah organisasi dengan menggunakan analisis ini.

Pada pohon kinerja, proses perincian atau spesifikasi ‘penyebab masalah’ diubah menjadi ‘kinerja’. Sama halnya seperti pada proses cascade, hal pertama yang perlu dilakukan didalam menyusun pohon kinerja adalah mengidentifikasi sasaran strategis atau isu strategis Perangkat Daerah yang diemban dalam kinerja. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap indikator kinerja sesuai tugas, fungsi, dan wewenang pejabat Administrator. Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa secara prinsip, cascade dan pohon kinerja adalah hal yang sama. Hanya saja pada prakteknya dilingkup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, pohon kinerja lebih diaplikasikan pada penjabaran tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Penyusunannya dilaksanakan secara lima tahun sekali setelah penetapan IKU Kepala Daerah. Sementara pohon kinerja, lebih diaplikasikan dalam merinci kinerja anggota organisasi berikut target yang akan dicapai terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penyusunan pohon kinerja dilakukan setiap tahun seperti halnya dokumen Renja dan RKT. Seperti halnya kedua dokumen tersebut pula, cascade/pohon kinerja harus ditandatangani Kepala Perangkat Daerah. Berikut Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong:

POHON KINERJA

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan RPJMD	Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktivitas social dan ekonomi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan memperhatikan kelestarian lingkungan				
Indikator Tujuan	Indikator Tujuan				
Sasaran RPJMD	Terwujudnya peningkatan kualitas dan konversasi lingkungan serta pengendalian bencana alam				
Indikator Sasaran	Indeks Pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Tutupan Lahan				
Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan konservasi lingkungan				
Indikator Tujuan	Indeks Pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Tutupan Lahan				
Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rejang Lebong		
Indikator Sasaran	% pemenuhan kualitas air permukaan, kualitas udara, dan tutupan lahan		% sampah terkelola		
Program Dinas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan Pengendalian Polusi	Penataan Lingkungan	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan & LB3
Indikator Program	% kegiatan/usaha yang memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah luas konservasi pada lahan kritis	Penurunan beban pencemaran dengan parameter COD %, pemenuhan kualitas udara ambien, jmlh sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	% dokumen informasi lingkungan yang dipenuhi, % wilayah Rejang Lebong Green & Clean, Jmlh ind/keg yg menyusun dok. Ling & mendapat ijin ling	% pengelolaan sampah melalui 3 R
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Pengawasan pengelolaan lingkungan industri	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Pengujian kadar polusi limbah padat/cair	Pembinaan Pelaporan RKL-RPL & Perijinan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Operasional & Pemeliharaan Prasarana & Sarana Persampahan
Indikator Kegiatan	Jumlah pengawasan ketaatan pengli ling bagi kegiatan/usaha	Jumlah luas penanaman pada lahan kritis	Jmlh pengujian sampel air/permukaan dan inventrs sumber pencemar sungai	Jumlah industri yang melaporkan RKL-RPL	Jmlh sarana & prasarana persampahan yang dioperasikan

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagai unit kerja pelaksana teknis dan pembantu pimpinan daerah di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berorientasi pada upaya menjabarkan kebijaksanaan pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Rejang Lebong.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Selanjutnya Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 46 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dibagi dalam struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

3. Bidang Penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
4. Bidang Pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun (B3) dan peningkatan kapasitas yang membawahi 3 (tiga) Sub Bidang
5. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang membawahi 3 (tiga) Sub Bidang
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Nomenklatur serta tugas pokok masing-masing unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Kedua Sub Bagian dimaksud adalah :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok Bagian Sekretariat adalah :

1. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian
2. Pemberian dukungan administrasi bagi unit organisasi di lingkungan dinas
3. Penyusunan program kerja dinas
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas dan,
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) Sub.

Bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub. Bidang, Kedua Sub. Bidang dimaksud adalah:

- a. Sub. Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- b. Sub. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
- c. Sub. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, program, kegiatan dan pelaksanaan operasional bidang penataan dan penaatan PPLH.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaa lomba inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup nasional dan ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Statuslingkungan hidup Darah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS.
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS.
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS.
- r. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan.
- y. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan
- z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atau hasil tindak lanjut pengaduan;
- aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
- bb. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- cc. Pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- dd. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - ee. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - ff. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - gg. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - hh. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - ii. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - jj. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - kk. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - ll. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
 - mm. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) Sub. Bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub. Bidang, Kedua Sub. Bidang dimaksud adalah:
- a. Sub. Bidang Pengelolaan Sampah.
 - b. Sub. Bidang Limbah B3; dan
 - c. Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, program, kegiatan dan pelaksanaan operasional bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat daerah;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Daerah.
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/ Kota lain dan kemtraan dengan badan usaha pengelolah sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu Daerah;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu Daerah;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3

- penggunaan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
- bb. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah.
- cc. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- dd. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ee. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ff. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- gg. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- hh. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA,
- ii. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- jj. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- kk. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ll. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- mm. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - nn. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - oo. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - pp. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - qq. Pengembangan Metode diklat dan penyuluhan LH;
 - rr. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - ss. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - tt. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - uu. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan LH;
 - vv. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - ww. Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - xx. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - yy. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - zz. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
 - aaa. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
 - bbb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) Sub. Bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub. Bidang, Kedua Sub. Bidang dimaksud adalah:

- a. Sub. Bidang Pencemaran Lingkungan;
- b. Sub. Bidang Kerusakan Lingkungan; dan
- c. Sub. Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, program, kegiatan dan pelaksanaan operasional bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian)
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan bakusumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan Pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - m. Pelaksanaan pemantauankerusakan lingkungan;
 - n. Pelaksanaan Penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian)kerusakan lingkungan;
 - o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi)kerusakan lingkungan;
 - p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - w. Penetapan kebijakan dan Pelaksanaan koservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian keanekaragaman hayati;
 - x. Pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan koservasi keanekaragaman hayati;
 - y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; dan
 - aa. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Unit Pelaksana Teknis
- Pada Dinas Lingkungan Hidup dibentuk unit pelaksana teknis persampahan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional persampahan.

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong memiliki personil serta sarana dan prasarana seperti tabel 1 berikut:

Tabel 1. Input Utama Pelaksanaan Program Pembangunan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2022.

No	Input	Jumlah tersedia (Rp)	Ket
1.	Dana		
	• Retribusi Daerah	171.909.000,-	
	• Belanja Daerah	9.675.253.498,-	
2.	SDM Aparatur	27 Orang	

No	Input	Jumlah tersedia (Rp)	Ket
	• Pasca Sarjana (S2)	3	Orang
	• Sarjana (S1)	13	Orang
	• Sarjana Muda / Diploma	-	Orang
	• SLTA/ Sederajat	7	Orang
	• SLTP	2	Orang
	• SD	2	Orang

DUK DLH Per 31 Desember 2022

1.4 PERMASALAHAN UTAMA OPD YANG DIHADAPI SAAT INI DIKAITKAN DENGAN VISI MISI KEPALA DAERAH

Capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi:

- Sekretariat
- Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
- Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat digunakan untuk melihat performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian misi dan visi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Masih belum menyeluruh kesadaran pelaku usaha/kegiatan untuk membuat dokumen lingkungan sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.
- Masih ada beberapa perusahaan (usaha dan/atau kegiatan) yang belum bersikap kooperatif untuk dilakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan Pelaksanaan Izin Lingkungan.

- Peningkatan volume timbunan sampah yang cukup besar.
- Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan/persampahan.
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan masih belum optimal.
- Tingkat Pengelolaan Sampah/limbah masih rendah
- Tingkat Kerusakan Hutan yang tinggi
- Masih tingginya lahan kritis akibat perambahan hutan
- Anggaran untuk bidang lingkungan hidup yang masih terbatas
- Sarana dan prasarana terutama tempat pembuangan akhir sampah masih sangat sederhana.
- Rendahnya Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan

Terhadap adanya kendala tersebut dapat diberikan rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan melalui solusi/strategi pemecahan sebagai berikut:

- Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan kebersihan baik yang berbentuk fisik maupun non fisik berupa kajian-kajian dan standar operasional sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan kebersihan.
- Optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
- Optimalisasi kerjasama dengan mitra swasta dalam rangka peningkatan pelayanan kebersihan.
- Optimalisasi retribusi pelayanan kebersihan.
- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui program penyuluhan dan sosialisasi melalui berbagai media informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan dan peningkatan partisipasi retribusi.

- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan dan pengawasan dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan.

Adapun kegiatan program pembangunan lingkungan hidup, yang tercantum dalam rencana kerja Tahun 2022 dan telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai sasaran dalam Penyusunan dan penetapan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Program Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai sasaran dalam Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

RPPLH sendiri dalam penyusunannya memperhatikan akan: keragaman karakter dan fungsi ekologis pada suatu wilayah; bagaimana kondisi sebaran penduduk hingga sebaran potensi sumber daya alam yang terdapat pada wilayah tersebut;

bagaimana untuk mempertahankan kearifan lokal dan terserapnya aspirasi masyarakat; dan perubahan iklim yang terjadi. Penyusunan RPPLH sendiri dilakukan oleh Menteri untuk wilayah nasional, gubernur untuk wilayah provinsi, bupati untuk wilayah kabupaten dan walikota untuk wilayah perkotaan. Penyusunan tersebut sesuai dengan kewenangan di tingkat kekuasaan masing-masing.

RPPLH tersebut memuat akan perencanaan tentang beberapa hal antara lain: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, sertapendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Penyusunan RPPLH oleh pemerintahan merupakan dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. RPPLH sendiri juga merupakan dasar dalam melakukan pemanfaatan sumber daya.

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan

kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah tertentu. Dalam pelaksanaannya, perbedaan cara penanganan dan karakteristik khusus sebuah satuan wilayah membedakan jenis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut.

Sebuah RTRW yang mengatur satuan wilayah yang luas memuat arahan dan acuan yang lebih strategis dan umum daripada RTRW yang mengatur satuan wilayah yang lebih kecil. Akibatnya, semakin luas wilayah yang diatur, semakin panjang dimensi kerangka waktu (*time-frame*) yang bisa dicakup aturan tersebut.

Oleh sebab itu, hirarki RTRW yang disusun berdasarkan luasan wilayah sebenarnya juga mencerminkan hirarki operasionalitas arahan yang dimuat. Sebuah RTRW skala nasional, provinsi, kabupaten/kota sebenarnya memuat kebijakan-kebijakan, sementara RTRW skala rinci/kawasan lebih banyak memuat kumpulan program Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi pola pemahaman mengenai bagaimana aspek-aspek lingkungan hidup diterapkan dalam muatan RTRW yang berbeda jenjangnya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek positif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam KRP tata ruang. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang tidak selalu gamblang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing RTRW.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (*komplementer*) atau tambahan (*suplementer*) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Keberadaannya yang kontekstual menyebabkan pokok-pokok pikiran dalam Dokumen KLHS tidak bisa dipahami sebagai sebuah aturan yang baku, melainkan sebagai sebuah arahan untuk memilih alternatif-alternatif pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Kegiatan yang mendukung sasaran sesuai dengan indikator kinerja diatas adalah:

- Pembuatan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kegiatan yang mendukung sasaran sesuai dengan indikator kinerja diatas adalah: tersusunnya pembuatan dan pelaksanaan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan mempunyai sasaran untuk mengetahui tingkat pencemaran dan gambaran kondisi kualitas udara di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu tertentu dan kualitas udara untuk mengetahui tingkat pencemaran dan

gambaran kondisi kualitas udara di Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu tertentu juga.

Kegiatan yang akan mendukung sasaran sesuai dengan indikator kinerja diatas adalah :

- Pemantauan kualitas lingkungan dan pemeriksaan kualitas air dan udara.

Kegiatan yang akan mendukung sasaran sesuai dengan indikator kinerja diatas adalah:

- Pemantauan kualitas lingkungan dan pemeriksaan kualitas air dan udara

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) mempunyai sasaran untuk meningkatkan kawasan terbuka hijau di Kabupaten Rejang Lebong dengan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau

Kegiatan yang akan mendukung tercapainya sasaran sesuai dengan indikator kinerja diatas adalah:

- a. Pengadaan bibit untuk mendukung program ruang terbuka hijau
- b. Pengadaan peralatan/perlengkapan pemeliharaan tanaman ruang terbuka hijau
- c. Belanja jasa upah kerja untuk mendukung program pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
- d. Pemeliharaan Taman dan Median Jalan.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Peraturan perundangan lingkungan hidup sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh pelaku bisnis dan perusahaan. Munculnya Undang-undang mengenai

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menunjukkan betapa penegakan peraturan dan hukum lingkungan sudah semakin diperketat. Undang-undang tersebut mengamanatkan tanggung jawab yang besar, khususnya untuk diaplikasikan penerapannya dalam sebuah perusahaan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut, pelaku bisnis dan perusahaan dapat terkena permasalahan pertanggungjawaban lingkungan (*environmental liability*).

Menurut Bab II pasal 4 UU No. 23 Th. 1997 dikemukakan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang mempunyai sikap dan tindak untuk melindungi serta membina lingkungan hidup.
- Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.
- Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan

Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai sasaran untuk mendorong ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menaati ketentuan yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kegiatan yang akan mendukung sasaran sesuai dengan indikator kinerja diatas adalah:

- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang akan mendukung sasaran sesuai dengan indikator kinerja diatas adalah:

- Jumlah Koordinasi penertiban Perizinan Kegiatan/Usaha tanpa Izin sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Program Pengelolaan Persampahan

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dalam pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 mempunyai sasaran kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah.

Untuk meningkatkan pengelolaan sampah di dukung sarana prasarana teknologi pengelolaan serta peran serta masyarakat dengan indikator kerja yang ingin dicapai sebagai berikut :

Meningkatnya sampah yang diolah baik menjadi kompos dan mengolah sampah rumah tangga dengan prinsip 4 R (Reduce, Reuse, Recycle, Replant) dengan indikator kerja yang diinginkan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatkan rata-rata produksi kompos dan pengelolaan sampah rumah tangga
2. Berkurang pencemaran lingkungan
3. Berkurangnya tumpukan sampah
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat.

Kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran sesuai dengan indikator kinerja tersebut diatas adalah:

- a. Peningkatan produksi hasil olahan sampah
- b. Rehabilitasi TPS
- c. Tersedianya Alat-alat pengangkut sampah
- d. Tersedianya peralatan dan mesin pengadaan alat pengolahan
- e. Tersedianya bangunan rumah pengomposan
- f. Dukungan masyarakat terhadap lingkungan cukup baik.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah.

Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup ada perubahan hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam sasaran strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan.

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. REJANG LEBONG TAHUN 2022

Lampiran : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PENGHITUNGAN			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Skor	Nilai	Onterprestasi dan Karakteristik Instansi	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	Sekretariat
		> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan		
		> 80 - 90	A	Memuaskan		
		> 70 - 80	BB	Sangat Baik		
		> 60 - 70	B	Baik		
		> 50 - 60	CC	Cukup (Memadai)		
		> 30 - 50	C	Kurang		
		> 0 - 30	D	Sangat Kurang		
	Persentase inovasi yang terealisasi	$\frac{\text{Jumlah Inovasi yang terealisasi}}{\text{Target inovasi}} \times 100$			Penilaian BAPPEDA	Sekretariat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Pengolahan}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha}} \times 100$	DLH Kab. Rejang Lebong	Bidang Penataan dan Pnaatan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Air (IKA)	Paramaeter Yang Digunakan : pH; BOD; COD; TSS; DO; No₃-N; Total Phospat; Fecal Coliform RUMUS : $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2_M + (C_i / L_{ij})^2_R}{2}}$ IP_j = Indeks Pencemaran Bagi Peruntukan j C_j = Konsentrasi Parameter i (hasil Pengukuran) L_{ij} = Baku Mutu Parameter I bagi peruntukan j M = Maksimum, A = Average (rata-rata)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PENGHITUNGAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Skor	Karakteristik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara (IKU)			
		Skor	Interprestasi dan Karakteristik		
		X > 90	Sangat Baik		
		70 < X ≤ 90	Baik		
		50 ≤ X ≤ 70	Cukup		
		30 ≤ X < 50	Kurang		
		Rumus: $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$ Leu = 50 % Indeks SO2 + 50 % Indeks NO2			
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	$\frac{\text{Total Volume Sampah Yang Dapat Ditangani}}{\text{Total Volume Timbulan Sampah}} \times 100$	DLH Kab. Rejang Lebong	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Secara umum dengan adanya sasaran strategis bertujuan untuk menciptakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta dinamis
2. Untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas serta ketaatan administrasi yang teratur setiap bidang di Dinas Lingkungan Hidup.
3. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai sasaran strategis.

Dari Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Nilai Sakip OPD

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi

birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan. Selanjutnya, SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

2. Indikator Kinerja Utama Persentase Inovasi yang Terealisasi

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaku Usaha Yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik Pengawasan yang berkesinambungan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut. Adapun aspek yang diawasi adalah:

- Ketaatan terhadap Izin lingkungan
- Ketaatan terhadap Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin pembuangan air limbah, izin Pengelolaan Limbah Limbah Bahan, berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan)
- Ketaatan terhadap Peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, Air, Udara, Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3).

Tujuan Pengawasan:

- Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup.
- Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan dan atau persyaratan yang tercantum dalam izin terkait
- Untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan lingkungan hidup.

- Untuk mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan Lingkungan hidup.

4. Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Air (IKA)

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Selain kualitasnya, sebenarnya ketersediaan air sungai (debit air) juga perlu dijadikan indikator.

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau waduk dan situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air kabupaten, provinsi dan nasional. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dengan menggunakan data pemantauan kualitas air yang bersumber dari kabupaten, provinsi, pusat atau dari sumber lain baik pemerintah maupun perusahaan;
- b. Melakukan perhitungan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter yaitu : pH, TSS, DO, NO₃-N, COD, BOD, Total Phospat, Fecal Coliform menggunakan Indeks (IP) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (*Pollution Index* – PI).

5. Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponen gas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Pemantauan kualitas udara dilakukan melalui metode Passive Sampler dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini permukiman dan perkantoran

Pemantauan Udara di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dua kali per tahun di lokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan padat lalu lintas kendaraan bermotor dan parameter yang diukur adalah SO₂ dan NO₂

6. Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menghitung persentase tutupan hutan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas lahan yang bervegetasi hutan, kemudian dibagi dengan luas wilayah kabupaten. Nilai persentase tutupan hutan di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dengan menghitung luas hutan dibagi luas wilayah kabupaten Rejang Lebong.

7. Indikator Kinerja Utama Persentase Pengelolaan Persampahan

Indikator ini menggambarkan jumlah sampah yang berhasil dikelola Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Dengan semakin banyaknya jumlah sampah yang terkelola maka dapat menghemat sumber daya alam, menghemat lahan tempat pembuangan akhir dan menambah nilai ekonomis suatu barang. Penanganan sampah tersebut difasilitasi dengan adanya sarana prasarana yang mendukung seperti adanya Angkutan sampah. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- Nama OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG
LEBONG
- Tugas Pokok : Membantu Bupati Rejang Lebong melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan yang sesuai dengan lingkup tugasnya ;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK) KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui Perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati /Walikota dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring ,evaluasi dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja OPD
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Pihak yang menyusun perjanjian kinerja
2. Pemerintah daerah yang menyusun perjanjian kinerja tingkat pemerintah yang ditanda tangani oleh Bupati / Walikota
3. Pimpinan OPD menyusun perjanjian kinerja kemudian ditanda tangani oleh Bupati/ Walikota dan pimpinan OPD.

Waktu Penyusunan :

Perjanjian Kinerja disusun setelah OPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Penggunaan sasaran dan indikator :

1. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil –hasil utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.
2. Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan Indikator lainnya yang relevan.

Tingkat eselon II dan III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja utama (IKU) OPD dan Indikator lainnya yang relevan.

TABEL 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B
		Persentase Inovasi yang Terealisasi	100%
2.	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	100%
3.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56.16
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	91
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47.58
4.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	47.88%

Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada Dinas Kabupaten Rejang Lebong pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja total anggaran untuk Belanja Langsung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. **9.675.253.489,-** (*Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2.2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PER PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.499.800,-
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.682.714.339,-
3	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.618.600,-
4	Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	199.999.850,-
5	Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	35.000.000,-
6	Program Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	200.250.000,-
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	37.379.300,-
8	Program Pengelolaan Sampah	6.218.033.200,-
JUMLAH		9.675.253.489,-

2.3. RENCANA AKSI

Rencana aksi (Action Plan) yaitu suatu rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menterjemahkan strategi – strategi dan arahan pembangunan yang telah diindikasikan dalam rencana strategis, rencana zonasi dan rencana pengelolaan ke dalam program – program.

Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Target	Rencana/Target Capaian				Ket
					TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Penunjang Urusan Pemerintah daerah	B	-	-	-	B	
		Persentase Inovasi yang Terealisasi	Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	25%	50%	75%	100%	
			Perencanaan Lingkungan Hidup						
3.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	56.16	-	-	-	56.16	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)		91	-	-	-	91	
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	47.58	-	-	-	47.58	
4.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	47.88%	11.97 %	23.94 %	35.91 %	47.88 %	

A. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS ORGANISASI

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan terciptanya rasa aman, berkecukupan terhadap kebutuhan material dan spiritual, demokratis dan mempunyai jati diri, perwujudan masyarakat sejahtera merupakan jalan panjang yang diawali dengan perwujudan masyarakat yang makmur.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong diarahkan lebih menggali potensi yang ada dengan memanfaatkan kemampuan sendiri sehingga tingkat ketergantungan dengan pusat atau daerah lain akan semakin berkurang dalam arti untuk menciptakan suatu masyarakat yang maju dan mandiri.

Kemandirian dan kemajuan yang ingin dicapai lebih difokuskan pada kemandirian atas kemampuan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dalam membangun daerahnya dengan kepercayaan dan semangat untuk menghadapi tantangan kedepan. Pemanfaatan kekayaan daerah dan nilai-nilai luhur budaya yang ada di Kabupaten Rejang Lebong untuk mencapai tujuan mulia bagi masyarakat, maka ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026 yaitu: ***“Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama”***.

Sejalan dengan visi pembangunan daerah tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana pembangunan sektor lingkungan hidup, yang merupakan sektor yang tidak kalah pentingnya dengan sector lain dalam pembangunan perekonomian daerah Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan visi misi pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong yaitu:

“Terlaksananya Tugas Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di Bidang Lingkungan Hidup dengan Baik dan Benar.”

Dalam upaya mencapai visi tersebut dan didasari dengan salah satu misi pembangunan daerah yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang bertumpu pada pertanian dan pariwisata. Misi pembangunan Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Rejang Lebong adalah :

1. Menyediakan perangkat hukum dibidang lingkungan hidup
2. Menata dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup.
3. Menyiapkan Peralatan dalam keadaan baik dan cukup.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap lingkungan hidup dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Rejang Lebong, maka pembangunan lingkungan hidup di titik beratkan pada pembangunan lingkungan hijau, bersih, sehat dan mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong ramah lingkungan, indah, bersih dan sehat.

B. PERENCANAAN KERJA

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2022 menyusun Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan RPJMD, Renstra dan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022 seperti Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	100%
2.	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	100%
3.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualiatas Air (IKA)	56.16
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	91
		Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	47.58
4	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	47.88%

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Capaian Kinerja sasaran strategis Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2022 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan kata lain Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang

telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian indikator kinerja diperoleh dari perbandingan rencana dengan realisasi berdasarkan data-data pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasinya menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

Selanjutnya, untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Lebih dari 100%	: Sangat Berhasil (SB)
Lebih dari 75% sd. 100%	: Berhasil (B)
55% sd. 75%	: Cukup Berhasil (C)
Kurang dari 55%	: Kurang Berhasil (KB)

Dengan menggunakan rumus dan juga parameter yang telah ditentukan, selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan pada masing-masing indikator kinerja per misi yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi tersebut dilakukan analisis kinerja sebagai berikut:

Pada *Tabel 3.1* berikut disampaikan pengukuran terhadap antara Target dan Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama:

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2022

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	68.43 (B)	97.75	BERHASIL (B)
		Persentase Inovasi yang Terealisasi	100%	100%	100%	100%	BERHASIL (B)
2.	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	100%	100%	100%	100%	BERHASIL (B)
3.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56.16	56.16	63.33	112.8%	SANGAT BERHASIL (SB)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	91	91	88.41	97.2%	BERHASIL (B)
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47.58	47.58	43.41	91.2%	BERHASIL (B)
4.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	47.88%	47.88%	48.32%	109%	BERHASIL (B)

Dari tabel di atas menunjukkan Pencapaian Sasaran 1 Indikator Kinerja Nilai SAKIP OPD tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja capaian 68.43 atau dengan **Predikat B** dari Target Kinerja B dan persentase capaian Kinerja Sakip OPD 97.75% atau dengan kategori **BERHASIL**. Terdapat kenaikan nilai implementasi SAKIP dari tahun sebelumnya yaitu 58.47 (Lima Puluh Delapan koma Empat Puluh Tujuh) atau dengan Predikat CC menjadi 68.43 Enam Puluh Delapan koma Empat Puluh Tiga) dengan Predikat B. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan oleh sudah tercapainya Pemenuhan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi sudah terpenuhi dengan baik.

Pencapaian Sasaran 2 dengan Indikator Kinerja Persentase inovasi yang terealisasi pada Tahun 2022 dengan realisasi kinerja capaian 100% dari target kinerja 100% dan persentase capaian 100%. Inovasi Daerah merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas (a) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (b) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Tercapaiannya target ini dipengaruhi oleh:

- a. sudah mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
- b. mampu memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. mampu menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

Pencapaian Sasaran 3 dengan Indikator Kinerja Indeks Persentase Pelaku Usaha Yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik. Pada tahun 2022 Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan Pengolahan berjumlah 217 pelaku Usaha. Perhitungan Jumlah Pelaku Usaha sebagaimana terdapat lampiran LKjIP ini dalam kegiatannya 217 pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan/diawasi ini memenuhi persyaratan baik secara teknis maupun administrasi dan sesuai dengan rekomendasi tim pengawasan dan aturan yang berlaku dengan Realisasi Kinerja capaian 100% dari Target Kinerja 100% dan persentase capaian 100% atau dengan kategori **BERHASIL (B)**. Tercapainya target ini dipengaruhi oleh:

1. Tim turun langsung ke lapangan secara rutin,
2. Pemrakarsa dapat ditemui secara langsung di lapangan,
3. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dengan pemrakarsa di lapangan.

Dari tabel di atas menunjukkan Pencapaian Sasaran 2 dengan Indikator Kinerja Indeks Pencemaran Air (IKA) pada tahun 2022 perhitungan nilai IKA sebagaimana terdapat pada lampiran LKjIP ini dengan Realisasi Kinerja capaian 63,33 dari Target Kinerja 56,16 dan persentase capaian 112.8% atau dengan kategori **SANGAT BERHASIL (SB)**. Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Rejang Lebong sebesar 56,33 atau pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 63.33. Semakin tinggi nilai IKA, semakin baik pula kualitas air di Kabupaten Rejang Lebong.

Pencapaian Sasaran 2 dengan Indikator Kinerja Indeks Pencemaran Udara (IKU) pada tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja capaian 88.56 dari Target Kinerja 85 dan persentase capaian

101.8%. pada tahun 2022 perhitungan nilai IKU sebagaimana terdapat pada lampiran LKjIP ini dengan Realisasi Kinerja capaian 88.41 dari Target Kinerja 91 dan persentase capaian 97.2% atau dengan kategori **BERHASIL (B)**. ada penurunan persentase capaian yang disebabkan oleh perubahan Target Kinerja Tahun 2022 tetapi persentase yang dihasilkan tetap dengan katagori Berhasil. Semakin tinggi nilai indeks pencemaran udara yang diperoleh menandakan semakin bagus mutu udara di Kabupaten Rejang Lebong.

Pencapaian Sasaran 3 dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang pada tahun 2022 perhitungan nilai IKL sebagaimana terdapat pada lampiran LKjIP ini Realisasi Kinerja capaian 43.41 dari Target Kinerja 47.58 dan persentase capaian 91.2% dengan kategori **BERHASIL (B)**. Meskipun persentase capaian sudah mencapai 91.2% dengan kategori Berhasil tetapi Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Rejang Lebong belum mencapai Target Kinerja. Penyebab belum tercapainya target kinerja tersebut dipengaruhi oleh:

1. Perlunya peningkatan upaya penambahan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Perlu meningkatkan upaya penyebarluaskan informasi dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan lahan.
3. RTH Kabupaten Rejang Lebong belum mencapai luasan yang ditetapkan yaitu 30% dari luas Kota (pasal 29 ayat 2, Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Hal ini karena RTH sebagai energi kota mempunyai manfaat yang besar sebagai tempat interaksi, pembentuk estetika kota bahkan retensi air.
4. RTH Kabupaten Rejang Lebong belum di SK kan Kepala Daerah.

Pencapaian Sasaran 4 dengan Indikator Kinerja Persentase Pengelolaan Persampahan pada tahun 2022, perhitungan nilai Pengelolaan Persampahan sebagaimana terdapat pada lampiran LKjIP ini Realisasi Kinerja capaian 48.32% dari Target Kinerja 47.88% dan persentase capaian 100% atau dengan kategori **BERHASIL (B)**. Hasil persentase Pengelolaan persampahan ini didapat dari perhitungan berdasarkan rumus:

$$\text{Persentase Pengelolaan Persampahan} = \frac{\text{Total Volume Sampah yang Dapat ditangani (Ton)}}{\text{Total Volume Timbunan Sampah (Ton)}} \times 100\%$$

Capaian Persentase Pengelolaan Sampah Kabupaten Rejang Lebong didapat:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pengelolaan Persampahan} &= \frac{19.918,27}{41.222,95} \times 100\% \\ &= \mathbf{48,32\%} \end{aligned}$$

Tercapainya target kinerja ini dipengaruhi oleh:

1. Peningkatan pengangkutan sampah atau ritasi

Pengelolaan sampah di Kabupaten Rejang Lebong dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki tanggung jawab dalam hal penyediaan sarana dan prasarana persampahan serta bertanggung jawab mengelola sistem pengangkutan sampah mulai dari tempat pembuangan sementara (TPS) hingga menuju TPA. Pengangkutan sampah merupakan bagian dari pengelolaan sampah yang bertujuan untuk memindahkan sampah dari sumber ke lokasi TPA.

2. Melakukan penambahan jadwal lembur dalam hal pengangkutan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong secara bertahap dan terus menerus melakukan pengangkutan untuk membuang sampah ke TPA. Meningkatnya aktivitas masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong baik penduduk asli

maupun warga pendatang, pasti akan diimbangi dengan peningkatan jumlah sampah yang dibuang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong berinisiatif menugaskan Petugas kebersihan bekerja lembur hingga malam hari untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA). Hal ini dilakukan agar sampah tak menumpuk dan Kota Curup tetap bersih.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.2
Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2021 s.d 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	CC	B
		Persentase Inovasi yang Terealisasi	-	100%
2.	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	100%	100%
3.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	58.33	63.33
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	86.56	88.41
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	-	43.41
4.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	42.53%	48.32%

Dari tabel di atas yaitu terlihat bahwa nilai Sasaran Program pertama Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah pada Indikator Kinerja 1 Nilai SAKIP OPD dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami

peningkatan Predikat yang pada tahun 2021 predikat CC tahun 2022 predikat naik menjadi B. Pada Indikator Kinerja 2 Persentase Inovasi yang Terealisasi masuk ke dalam IKU Dinas Lingkungan Hidup baru pada tahun 2022 jadi kita belum bisa membandingkan realisasi. Tapi realisasi pada tahun 2022 sudah dengan capaian realisasi kinerja 100% atau Baik.

Nilai Sasaran Program Kedua Meningkatnya Pengawasandan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik Capaian Sasaran Strategis dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan pencapaian sasaran strategis karena berhasil mencapai target 100%.

Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa pencapaian sasaran program Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada indikator 1 dan 2 indikator Kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 disimpulkan Berhasil karena ada peningkatan persentase dari tahun ke tahun. Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) masuk ke IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022, jadi kita belum bisa melihat apakah ada peningkatan atau tidak.

Sasaran Strategis dengan sasaran program Meningkatnya Pengelolaan Persampahan pada Indikator Kinerja Persentase Pengelolaan Persampahan pada tahun 2022 berhasil karena ada peningkatan persentase dari tahun 2021.

Hasil capaian ini akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong di tahun-tahun mendatang khususnya juga untuk perencanaan RENSTRA periode mendatang.

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2022
dengan Target Jangka Menengah Renstra OPD

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2022	Target Renstra Tahun terakhir
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel (Good Governance and Good Government)	B	B	B
		Persentase Inovasi yang Terealisasi		100%	100%	-
2.	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	63.33	56.16	56.16
		Indeks Kualitas Udara (IKU)		88.41	91	91
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)		43.41	47.58	47.58
4.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	48.32%	47.88%	47.88%

Dari *Tabel 3.3* menunjukkan bahwa Pencapaian realisasi sasaran program 1 Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah Pencapaian realisasi sasaran program 1 dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP OPD Terdapat kenaikan nilai implemetasi SAKIP dari tahun sebelumnya yaitu 58.47 menjadi 68.43, sesuai dengan Target Renstra Tahun 2022. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan oleh sudah tercapainya Pemenuhan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi sudah terpenuhi dengan baik.

Pada Indikator Kinerja 2 Persentase Inovasi yang Terealisasi masuk ke dalam IKU Dinas Lingkungan Hidup baru pada tahun 2022, pencapaian realisasi pada tahun 2022 sudah dengan capaian realisasi kinerja 100%.

Pencapaian realisasi sasaran program 2 Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Nilai Indikator Persentase Pelaku Usaha yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik menunjukkan bahwa pencapaian realisasi 100% dari target 100%, indikator sasaran tercapai sesuai dengan targetnya,. Tercapainya target ini dipengaruhi oleh:

1. Tim turun langsung ke lapangan secara rutin,
2. Pemrakarsa dapat ditemui secara langsung di lapangan
3. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dengan pemrakarsa di lapangan.

Pencapaian realisasi sasaran program 3 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sudah melebihi Target Renstra Tahun 2022 yaitu:

- a. Indeks Pencemaran Air Target Renstra 2022 56.16 dan realisasinya 63.33 indikator sasaran tercapai sesuai dengan targetnya. Penghitungan Indeks Kualitas Air ini dihitung berdasarkan parameter yang dihitung dalam IKLH adalah TSS, OD dan COD, BOD, Posfat, Fecal Coli, Total Coliform. Faktor yang mempengaruhi sehingga indeks kualitas air tergolong sangat baik.
- b. Indeks Pencemaran Udara Target Renstra 2022 dengan Realisasi Kinerja capaian 88.41 dari Target Kinerja 91, ada penurunan persentase capaian yang disebabkan oleh

perubahan Target Kinerja Tahun 2022 tetapi persentase yang dihasilkan tetap baik. Penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) ini dihitung berdasarkan parameter:

IKU = Dimana indeks kualitas udara tersebut didapat dari perhitungan kadar Nitrogen Dioksida (NO_2) dan kadar Sulfur Dioksida (SO_2) yang di dapat dari sampel udara yang terdapat di empat titik lokasi transportasi, lokasi industri, lokasi pemukiman dan lokasi perkantoran. Faktor yang mempengaruhi sehingga indeks kualitas udara tergolong unggul adalah masih sedikitnya jumlah pabrik yang menimbulkan polusi, tingkat emisi kendaraan yang masih tergolong rendah, pemantauan terhadap kualitas lingkungan yang masih rutin dilakukan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

- c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Target Renstra 2022 47.58 dengan Realisasi Kinerja capaian 43.41. Pencapaian realisasi tidak sesuai target Renstra 2022. Faktor alam yang mempengaruhi kualitas lingkungan di antaranya adalah iklim, perubahan cuaca, kesuburan tanah, erosi, dan aktivitas gunung api. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKL antara lain pembukaan lahan, kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, dan rehabilitasi hutan/lahan. Sedangkan Nilai IKL dipengaruhi oleh sumber pencemar baik aktivitas manusia berupa limbah domestik, sektor industri, aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.

Pencapaian realisasi sasaran program 4 meningkatnya Pengelolaan Persampahan untuk Tahun 2022 sesuai dengan Target Renstra Tahun 2022 yaitu 47.88% Indikator Sasaran terealisasi 48.32% indikator sasaran tercapai sesuai dengan targetnya. Realisasi ini melebihi target Renstra 2022 dikarenakan: (1) Ada penurunan target Renstra tahun 2021 sebesar 94% dan di Tahun 2022 turun menjadi 47.88% (2)

Peningkatan pengangkutan sampah atau ritasi (3) Melakukan penambahan jadwal lembur dalam hal pengangkutan sampah.

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Realisasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong untuk indikator Kinerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan belum mempunyai standar nasional untuk dijadikan perbandingan dalam capaian kinerja.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2022
dengan Standar Nasional

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target/Standar Nasional
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel (Good Governance and Good Government)	B	> B
		Persentase Inovasi yang Terealisasi		100%	-
2.	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	-
3.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	63.33	50.80
		Indeks Kualitas Udara (IKU)		88.41	87.03
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)		43.41	64.83
4.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	48.32%	-

Dari *Tabel 3.4* Pencapaian sasaran Realisasi capaian Kinerja dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel (Good Governance dan Good Government) dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP diukur dengan hasil evaluasi yang meliputi Perencanaan Kerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dan hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d 100. Dalam hal ini realisasi Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022 memperoleh nilai 68.43 atau dengan Predikat B (BAIK) dengan target yang telah ditetapkan dengan Predikat nilai B.

Pencapaian sasaran persentase Inovasi yang Terealisasi masuk ke dalam IKU Dinas Lingkungan Hidup baru pada tahun 2022, pencapaian realisasi pada tahun 2022 sudah dengan capaian realisasi kinerja 100% atau Baik.

Pencapaian sasaran dengan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam laporan hasil pelayanan. Dalam hal ini Realisasi Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan sebesar 100% dengan Target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong sebesar 100%.

Pencapaian sasaran dengan Indeks Pencapaian sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan Negara/Korporasi dengan Indeks Kinerja Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup:

- Indeks Pencemaran Air realisasi sebesar 63.33 dengan Target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong sebesar 56,16.
- Indeks Pencemaran Udara realisasi sebesar 88.41 dengan Target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong sebesar 91.

- Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) realisasi sebesar 43.41 dengan Target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong sebesar 47.58.

Realisasi Capaian Kinerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam laporan hasil pelayanan. Dalam hal ini Realisasi Indeks Kinerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sebesar 48.32% dengan Target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong sebesar 47.88%.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;

Untuk dapat menentukan realisasi kinerja yang telah dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dapat dikategorikan berhasil atau agagal digunakan perhitungan dengan rumus yang telah ditetapkan. Adapun rumus sebagai yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Rumus 1

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$	x	100%
---	---	---	---	------

2. Rumus 2

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian	=	$\frac{\text{Rencana}-(\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}}$	x	100%
---	---	---	---	------

Selanjutnya, untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Lebih dari 100%	: Sangat Berhasil (SB)
Lebih dari 75% sd. 100%	: Berhasil (B)
55% sd. 75%	: Cukup Berhasil (C)
Kurang dari 55%	: Kurang Berhasil (KB)

Dengan menggunakan rumus dan juga parameter yang telah ditentukan, selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan pada masing-masing indikator kinerja per misi yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022.

Tabel 3.5
Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2021

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	68.43 (B)	97.75%	BERHASIL (B)
		Persentase Inovasi yang Terealisasi	100%	100%	100%	100%	BERHASIL (B)
2.	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	100%	100%	100%	100%	BERHASIL (B)
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56.16	56.16	63.33	112.8%	BERHASIL (B)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	91	91	88.41	97.2%	BERHASIL (B)
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47.58	47.58	43.41	91.2%	BERHASIL (B)
4.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	47.88%	47.88%	48.32%	109%	BERHASIL (B)

Dari data Tabel 3.5 dapat dianalisis bahwa pencapaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022;

1. INDIKATOR 1 NILAI SAKIP OPD

Hasil Nilai Evaluasi SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d 100, dalam hal ini Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yaitu:

NILAI ABSOLUT	PREDIKAT	INTERPRESTASI
> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80-90	A	Memuaskan
> 70-80	B	Sangat Baik
> 50-60	CC	Cukup (Memadai)
>30-50	C	Kurang
>0-30	D	Sangat Kurang

Nilai paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai >30-50, CC untuk nilai >50-60, B untuk nilai >60-70, BB untuk nilai >70-80, dan A untuk nilai >80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian >90-100. Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rejang Lebong memperoleh 68.43 (Lima Puluh Delapan Koma Empat Tujuh) dengan predikat **B (BAIK)**. Nilai SAKIP OPD tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja capaian 68.43 atau dengan **Predikat B (BAIK)**.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan oleh sudah tercapainya Pemenuhan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi sudah terpenuhi dengan baik.

Analisis kebijakan alternatif agar capaian indikator kinerja meningkat/berhasil:

1. Perencanaan Kinerja

Membuat surat keputusan Kepala Dinas tentang Pedoman teknis Perencanaan Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

1. Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja.
2. Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Pengukuran Capaian Kinerja.
3. Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Tindak Lanjut atau perbaikan Hasil Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun agar mencapai target tahun 2022:

**TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI ATAS LAPORAN
HASIL EVALUASI SAKIP 2022**

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	RKT memuat program dan kegiatan yang menunjang kinerja dinas sebagai dasar pengajuan anggaran belanja dengan mengacu IKU
2	Menyajikan ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada iku unit kerja organisasi/atasnya	Penyusunan PK Dinas Lingkungan Hidup sampai pada level individu/staf
3	Pengukuran kinerja secara berjenjang	Menyusun Laporan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup sampai pada level individu / staf
4	Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan, triulan, dan semesteran)	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan setiap tri wulan
5	IKU dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	IKU menjadi dasar atau ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
6	Laporan kinerja diupload di webside	Dilaksanakan melalui aplikasi PPID
7	Laporan kinerja menyajikan informasi yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat diandalkan	Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja berdasarkan target dan rencana Aksi yang telah ditetapkan.
8	Informasi yang disajikan di gunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	Laporan Kinerja telah menggambarkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja
9	Evaluasi program memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	Kepala OPD secara aktif melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan
10	Pemantauan rencana aksi dilaksanakan dalam rangka pengendalian kinerja	Pelaksanaan rencana aksi telah dievaluasi secara berjenjang
11	Hasil evaluasi rencana aksi telah menunjukan perbaikan setiap periode	Kepala OPD secara aktif evaluasi hasil kinerja secara berkala

PROGRES PERBAIKAN SAKIP YANG TELAH DILAKUKAN

NO	REKOMENDASI	SEBELUM	SESUDAH	KET
1.	Perencanaan Kinerja	Pengajuan anggaran disusun berdasarkan target prioritas dinas	Pengajuan anggaran belanja disusun lebih mengacu berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditentukan	
2.	Pengukuran Kinerja	Perjanjian Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dibuat hanya pada Eselon II, III, dan IV	Perjanjian Kinerja Pada Dinas Lingkungan Hidup telah disusun dari level Eselon II, III, dan IV sampai dengan seluruh staf	

NO	REKOMENDASI	SEBELUM	SESUDAH	KET
		Rencana aksi Pada Dinas Lingkungan Hidup dibuat Hanya pada Eselon II, III, dan IV	Rencana aksi pada Dinas Lingkungan Hidup telah disusun dari level Eselon II, III, dan IV sampai dengan seluruh staf	
		Laporan capaian kinerja Pada Dinas Lingkungan Hidup dibuat hanya pada Eselon II, III, dan IV dilakukan secara berkala triwulan	Laporan capaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup telah disusun dari level Eselon II, III, dan IV sampai dengan seluruh staf dilakukan secara berkala triwulan	
3.	Pelaporan Kinerja	Laporan capaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dibuat hanya pada Eselon II, III, dan IV dilakukan secara berkala triwulan	Laporan capaian kinerja belum ada analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target	
		Laporan capaian kinerja belum menyajikan informasi secara keseluruhan	Laporan capaian kinerja telah menyajikan informasi baik dari segi realisasi anggaran maupun indikator kinerja OPD yang akurat	
4	Evaluasi internal	Belum maksimalnya pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan yang dapat memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	Kepala Dinas terlibat aktif dalam melaksanakan evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan kinerja yang optimal	

Dengan demikian, atas upaya yang keras dan komitmen yang kuat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dapat meningkatkan nilai SAKIP dan dapat melaksanakan setiap kegiatan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesional.

2. INDIKATOR 2 PERSENTASE INOVASI YANG TEREALISASI

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Maksud dalam kegiatan ini adalah mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang lebong pada tahun 2022 mengambil tema dalam inovasi daerah yaitu **RUMAH LIMBAH “HIJAU”**. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses – proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk – produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung misalnya barang – barang bekas yang berupa sampah plastik, sampah detergen, kertas koran dll yang bisa didaur ulang. Bagi kebanyakan orang sampah adalah barang yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Mereka menganggap sampah adalah benda yang harus memang dibuang sehingga mereka sering mengabaikan dan membiarkan sampah tanpa perlu mengetahui manfaat lain dari sampah. Namun bagi sebagian orang sampah adalah barang yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan kembali sesuai kebutuhannya.

Banyaknya sampah merupakan salah satu jenis limbah yang mengakibatkan banyaknya dan sampah merupakan salah satu jenis limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, dan sulit terurai oleh mikroorganisme sehingga kualitas lingkungan akan terganggu,

Salah satu cara mandaur ulang terhadap sampah/limbah proses rancang bangun serta pokok perubahan yang di lakukan mendaur ulang sampah/limbah bisa di lakukan dengan membuat industri kreatif pada masyarakat.

1. Pemilahan merupakan kegiatan penting dalam penanganan dan pewadahan sampah disumbernya pemilahan sampah dimulai di rumah – rumah terhadap sampah organik/sampah basah/sampah dapur dan sampah anorganik sampah kering.
2. Pengumpulan merupakan pengangkutan daur ulang, pengelolaan material sampah yang biasa dikelola mengurangi dampak terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika lainnya.
3. Pemrosesan merupakan pengelolaan hasil dari sampah organik maupun anorganik untuk menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau bernilai ekonomis.
4. Pendistribusian merupakan suatu kegiatan yang melibatkan aktivitas transportasi untuk mengantarkan suatu yang baik sampah berupa barang berkualitas baik dan siap pakai yang berguna untuk konsumen contohnya keranjang dari barang palstik habis pakai dari koran bekas dll.
5. Pembuatan produk penjualan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk – produk daur ulang yang berupa tas, dompet, pupuk kompos.

**INOVASI RUMAH LIMBAH “HIJAU” DINAS LINGKUNGAN IDUP
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022**

Nama Inovasi	:	RUMAH LIMBAH “HIJAU’
Waktu	:	
Impelementasi	:	Tahun 2021
Tujuan Inovasi	:	1. Untuk meningkatkan Kualitas

Lingkungan sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan.

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Manfaat Inovasi | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga, industry 2. Menambah pengetahuan dan kreatifitas masyarakat 3. Hasil olahan limbah rumah tangga, industri menimbulkan nilai jual sehingga bisa menambah penghasilan bagi masyarakat |
| Hasil Inovasi | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Limbah Plastik rumah tangga dari plastik deterjen di daur ulang menjadi tas, dompet dl 2. Limbah kain – kain perca di daur ulang menjadi acecoris jilbab 3. Limbah sampah industri kopi, sekam padi di daur ulang menjadi pupuk kompos |

Dinas Lingkungan Hidup secara berkala berkonsultasi dan berkoordinasi ke KLINIK INOVASI Kantor BAPPEDA Kab. Rejang Lebong. Ini dilakukan agar proses inovasi tersebut bisa tercapai secara maksimal dan mendapatkan hasil terbaik.



Ket. gambar: Konsultasi dan Koordinasi Ke KLINIK INOVASI BAPPEDA Kab. Rejang Lebong



Ket. Gambar: Hasil Daur Ulang Sampah yang di kelola oleh RUMAH LIMBAH "HIJAU".



Ket. Gambar: Hasil Daur Ulang Sampah yang di kelola oleh RUMAH LIMBAH "HIJAU".



Hasil dari Inovasi Daerah diumumkan pada triwulan II MUSREMBANG Kabupaten Rejang Lebong. Hasil Persentase Inovasi yang Terealisasi masuk ke dalam IKU Dinas Lingkungan Hidup baru pada tahun 2022, pencapaian realisasi pada tahun 2022 sudah dengan capaian realisasi kinerja 100% atau Baik.

3. INDIKATOR 3 PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MELAKSANAKAN PROSEDUR PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI DAN DOMESTIK

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan, Indikator Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan: $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$. Dari target kinerja 100% telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% dan predikat capaian kinerja **SANGAT BERHASIL (SB)**.

Penyebab capaian kinerja sangat berhasil:

1. Tim turun langsung ke lapangan secara rutin,
2. Pemrakarsa dapat ditemui secara langsung di lapangan,
3. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dengan pemrakarsa di lapangan.

Analisis kebijakan alternatif agar capaian indikator kinerja meningkat/berhasil:

- a. Mengoptimalkan kinerja pengawasan, dan pemutakhiran data sebagai informasi serta meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menambah armada transportasi agar kegiatan pengawasan dapat berjalan lancar menuju lokasi.

Tujuan pengawasan dalam hal ini memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, izin lingkungan dan izin PPLH meliputi izin pemanfaatan air limbah, TPS

LB3 dalam menjamin kelestarian fungsi lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan.

- a. Agar pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha kegiatan dapat senantiasa terpantau dan untuk mengetahui tingkat ketaatan dunia usaha/kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- b. Agar penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilakukan sesuai ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Agar kelestarian fungsi lingkungan senantiasa data terjaga.

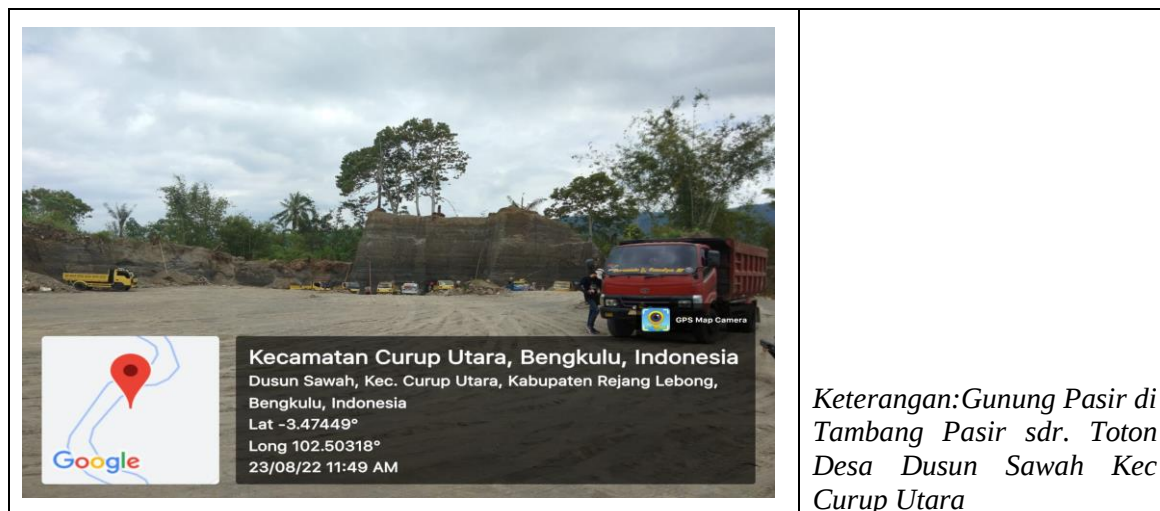
Kegiatan pengawasan lingkungan hidup ini merupakan kegiatan rutin bulanan. Diharapkan dengan pengawasan ini tingkat ketaatan dunia usaha/kegiatan terhadap ketentuan peraturan dapat meningkat kedepannya.

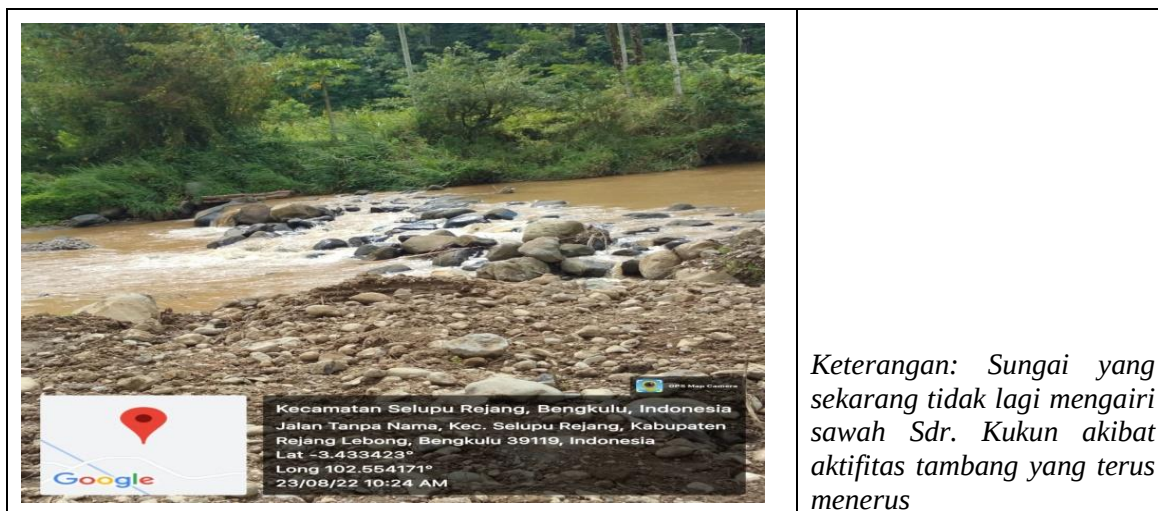
Beberapa dokumentasi kegiatan tahun 2022 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):

FOTO-FOTO PENGAWASAN TAHUN 2022



Keterangan: Sdr. Kukun sebagai pengadu dan Sdr. Rico juga Tim Pengawas sama sama memastikan kebenarannya bahwa sawah milik sdr. Kukun rusak dan tidak bisa ditanami akibat aktifitas tambang milik Sdr. Rico





Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota rutin melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Hasil yang didapatkan dari pengawasan tersebut adalah:

1. Perubahan bentang alam dengan teknik open pit (bukit menjadi daratan bahkan menjadi kubangan, aliran sungai berpindah dan terputus bahkan menjadi kering.
2. Menyebabkan kekeringan lahan pertanian karena sumber air dikuasai oleh perusahaan tambang, dan juga pengaruh debu yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan.
3. Banyak perusahaan pertambangan habis izin usahanya.
4. Struktur tanah menjadi labil dan bisa menyebabkan terjadinya longsor.
5. Berkurangnya resapan air juga bisa menyebabkan banjir pada saat musim penghujan.
6. Rusaknya DAS (Daerah Aliran Sungai) seperti Sungai Belumai, Sungai Musi, Sungai Beliti, dan sunga-sungai yang di eksploitasi tambang.
7. Menyisakan lahan kritis pasca perusahaan tambang selesai beroperasi (tidak reklamasi).
8. Alih fungsi lahan akibat eksploitasi tambang besar tanpa memperhatikan lingkungan.
9. Adanya tambang yang ditinggalkan begitu saja tanpa adanya reklamasi pasca tambang.
10. Belum adanya control dari pemerintah untuk memonitoring berapa banyak bahan baku bantuan yang keluar dari usaha pertambangan. (pos pencatatan).

4. INDIKATOR 4 INDEKS KUALITAS AIR (IKA)

Persentase Indeks Kualitas Air (IKA),

- a. Indeks Kualitas Air (IKA) adalah tingkat kondisi mata air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
- b. Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan kondisi kualitas air suatu daerah yang dihitung berdasarkan kompilasi data hasil pemantauan kualitas badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ.
- c. Indeks Kualitas Air (IKA) dijadikan parameter suatu daerah untuk menentukan mutu air yang ada pada daerah tersebut. Besar kecilnya Indeks Kualitas Air (IKA) yang dihasilkan digambarkan sebagai berikut:
 - Memenuhi baku mutu : 70
 - Tercemar ringan : 50
 - Tercemar sedang : 30
 - Tercemar berat : 10
- d. Mendapatkan Indeks Kualitas Air (IKA) itu dihitung dengan menggunakan menggunakan metode indeks pencemaran menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 115/2003 Lampiran II tentang penentuan status mutu air, untuk mengetahui tingkat pencemaran sungai dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2 M + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2 R}{2}}$$

Dimana :

- IP_j = indeks pencemaran bagi peruntukan j
 C_i = konsentrasi paramater kualitas air i
 L_{ij} = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukkan air j
 M = Maksimum
 R = Rerata

Nilai kualitas air IP ditentukan dari result nilai maksimum dan nilai rerata rasio konsentrasi per parameter terhadap nilai baku mutunya. Kelas indeks IP ada 4 yaitu:

- Skor $0 \leq Pij \leq 1,0$ memenuhi baku mutu (good)
- Skor $1,0 < Pij \leq 5,0$ Tercemar ringan (slightly polluted)
- Skor $5,0 < Pij \leq 10$ Tercemar sedang (fairly polluted)
- Skor $Pij > 10$ Tercemar berat (heavily olluted)

Data yang dibutuhkan untuk menghitung Mendapatkan Indeks Kualitas Air (IKA): PH, BOD, COD, TSS, DO, NO_3 -N, Total Phosphat, Fecal Colifarm.

dari target kinerja 56,16 telah terealisasi sebesar 63.33 dengan capaian kinerja 112% dan predikat capaian kinerja **SANGAT BERHASIL (SB)**. Tahun 2022 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota rutin melaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) guna untuk menentukan mutu air di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Ini bisa dilihat dari beberapa dokumen kegiatan dibawah ini:

FOTO-FOTO PENGAMBILAN SAMPLE INDEKS KUALITAS AIR (IKU)



Ket. Gambar: Pengambilan sample Air di Bawah Jembatan Sungai Jalan Baru Kecamatan Curup tengah.



Ket. Gambar: Pengambilan sample Air di Bawah Jembatan Sungai Jalan Baru Kecamatan Curup tengah.

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2022 dilaksanakan dengan melaksanakan pemantauan dan pengambilan sampel air di bawah jembatan Suban Air Panas Desa Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang, untuk titik dua atau bagian tengah sungai dilakukan pengambilan sampel air dibawah jembatan Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur dan untuk bagian hilir tiga diambil di lokasi di belakang Pasar Bang Mego Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah.

Selanjutnya sampel tersebut diuji di laboratorium dan setelah Sertifikat Hasil Uji (SHU) keluar dari hasil uji tersebut dimasukkan kedalam aplikasi IKLH dengan hasil Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 63.33 (**MEMENUHI BAKU MUTU**) dengan capaian kinerja 112% (**SANGAT BERHASIL**) sedangkan target IKA tahun 2022 adalah 56.16 ini berarti capaian indeks kualitas air (IKA) melebihi target.

5. INDIKATOR 5 INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

Persentase Indeks Kualitas Udara (IKU),

- a. Indeks Kualitas Udara (IKU) didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponen gas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0.035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.
- b. Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara disuatu daerah.
- c. Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan kondisi kualitas udara suatu daerah yang dihitung berdasarkan kompilasi data hasil pemantauan kualitas udara.
- d. Indeks Kualitas Udara (IKU) dijadikan parameter suatu daerah untuk menentukan mutu Udara yang ada pada daerah tersebut. Besar kecilnya Indeks Kualitas Udara (IKU) yang dihasilkan digambarkan sebagai berikut:
 - Sangat Baik : $x > 90$
 - Baik : $70 < x \leq 90$
 - Cukup : $50 \leq x \leq 70$
 - Kurang : $30 \leq x < 50$
 - Sangat Kurang : $x < 30$

- e. Mendapatkan Indeks Kualitas Udara (IKU) itu dihitung dengan menggunakan menggunakan rumus:

Indeks Kualitas Udara (IKU)	No ₂ dan So ₂	IKU= 100- (50/0,9 x ieu - 0,1) ieu = 50% indeks so ₂ + 50% indeks NO ₂
-----------------------------	-------------------------------------	--

Data yang dibutuhkan untuk menghitung IKU adalah No₂ dan So. dari target kinerja 91 telah terealisasi sebesar 88.41 dengan capaian kinerja 97% (**SANGAT BAIK**) dan predikat capaian kinerja **BERHASIL (B)**.

Penyebab capaian kinerja sangat berhasil:

- Masih sedikitnya jumlah pabrik yang menimbulkan polusi,
- Tingkat emisi kendaraan yang masih tergolong rendah,
- Pemantauan terhadap kualitas lingkungan yang masih rutin dilakukan dan;
- Peningkatan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

Analisis kebijakan alternatif agar capaian indikator kinerja meningkat/berhasil:

- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menambah hamparan RTH di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengoptimalkan kinerja pengawasan, perawatan aset taman, aset penghijauan dan pemutakhiran data sebagai informasi serta meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa foto kegiatan pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2022:

FOTO-FOTO PENGAMBILAN SAMPLE INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

	
	<i>Ket. Gambar: pengambilan sample Udara di Perkantoran DISDAMKAR Kab. Rejang Lebong.</i>
	
<i>Ket. Gambar: Pengambilan sample Udara di Pemukiman Warga Jl. Sidorejo.</i>	

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2022 dilaksanakan dengan metode passive sampler. Dimana pada metode ini parameter dihitung dengan parameter SO_2 dan NO_2 dimana pada metode ini sampel dipasang (pemaparan) di 4 lokasi, yaitu area

transfortasi, industri dan 2 titik area komersial yaitu dalam hal ini pemukiman dan perkantoran. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu.

Pemantauan Udara di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dua kali per tahun di lokasi-lokasi yang mewakili daerah pemukiman, industry, dan padat lalu lintas kendaraan bermotor. Pada tahun 2022 pengukuran kualitas udara hanya dilakukan sebanyak dua kali pertahun dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. Nilai konsentrasi tahunan dianggap setiap parameter adalah rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0-100 untuk setiap ibukota propinsi.

Pemaparan sampel dilaksanakan selama 2 minggu setelah itu sampel diambil dan dikirim ke Laboratorium PT. ASS yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seperti perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2021 dengan menggunakan aplikasi IKLH yang sudah diterbitkan KEMENLHK.

Untuk tahun 2022 nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Rejang Lebong sebesar 88.41 (**BAIK**). Sedangkan target IKU tahun 2022 adalah 91. Secara keseluruhan kualitas udara di Kabupaten Rejang Lebong masih dikatakan belum tercemar dimana klasifikasi nilai IKU kategori $70 < X \leq 90$ (**BAIK**).

6. INDIKATOR 6 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN (IKL)

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapatkan gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder

adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap. Untuk menghitung indeks kualitas lahan dengan menggunakan rumus:

$$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$$

DKK= Σ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar

Keterangan:

LTL = Luas Tutupan Lahan

LW = Luas Wilayah

Indeks Kualitas Lahan (IKL) berdasarkan perhitungan menggunakan Aplikasi IKLH didapat nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Rejang Lebong 43.41 (**KURANG**) sedangkan target nilai IKL tahun 2022 47.85, nilai ini menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 belum mencapai target dengan kategori **KURANG BERHASIL (KB)**. Untuk mencapai target nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) diperlukan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Disamping itu juga perlu upaya penyebaran informasi dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan lahan.

7. INDIKATOR 7 PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Persentase pengolahan sampah,

Berdasarkan Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 tahun 2017 pengertian Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sumber sampah adalah asal Timbulan Sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi

pengurangan dan penanganan sampah. Untuk mendapatkan persentase sampah digunakan rumus sebagai berikut:

Penanganan Sampah	=	Volume sampah yang ditangani (m ³)	x	100%
		Volume produksi sampah (m ³)		

Data yang dibutuhkan untuk menghitung penanganan sampah:

- Jumlah laporan timbulan sampah yang terangkut ke TPA dalam Kabupaten Rejang Lebong dalam periode satu tahun
- Jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong yang dijadikan dasar dalam menghitung timbulan sampah.

dari target kinerja 47.88% telah terealisasi sebesar 48.32% dengan capaian kinerja 109% dan sasaran tercapai sesuai melebihi targetnya, yaitu kategori **SANGAT BERHASIL (SB)**. Realisasi ini melebihi target Renstra 2022 dikarenakan :

1. Peningkatan pengangkutan sampah atau ritasi

Pengelolaan sampah di Kabupaten Rejang Lebong dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki tanggung jawab dalam hal penyediaan sarana dan prasarana persampahan serta bertanggung jawab mengelola sistem pengangkutan sampah mulai dari tempat pembuangan sementara (TPS) hingga menuju TPA. Pengangkutan sampah merupakan bagian dari pengelolaan sampah yang bertujuan untuk memindahkan sampah dari sumber ke lokasi TPA.

2. Melakukan penambahan jadwal lembur dalam hal pengangkutan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong secara bertahap dan terus menerus melakukan pengangkutan untuk membuang sampah ke TPA. Meningkatnya aktivitas masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong baik penduduk asli maupun warga pendatang, pasti akan diimbangi dengan peningkatan jumlah sampah yang dibuang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong berinisiatif menugaskan Petugas kebersihan bekerja lembur

hingga malam hari untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA). Hal ini dilakukan agar sampah tak menumpuk dan Kota Curup tetap bersih.

Beberapa dokumentasi kegiatan tahun 2022 Program Pengelolaan Persampahan:

FOTO-FOTO PENGELOLAAN PERSAMPAHAN





Ket. Gambar: Pengangkutan Sampah yang berkesinambungan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Berdasarkan hasil evaluasi masing-masing indikator ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya dapat dilakukan juga analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya. Dengan melihat hasil analisis ini, maka publik dapat melihat berapa besar penghematan yang efektif dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong. Dengan melihat transparansi akuntabilitas ini diharapkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dapat meningkat.

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah **Rp. 9.302.781.071,-** sementara target biaya untuk semua program yaitu **Rp. 9.675.253.489,-**. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 10%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dalam mengalokasikan dana anggaran untuk belanja program sudah baik. Alokasi dana anggaran untuk program telah dilaksanakan atau

diwujudkan dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kerja.

Realisasi capaian kinerja program/kegiatan penunjang untuk masing-masing indikator kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong. Secara rata-rata, program/kegiatan telah dilaksanakan sepenuhnya dengan capaian kurang dari 100%. Capaian ini bukan berarti tidak mencapai target namun bisa diartikan bahwa capaian realisasi program diiringi dengan penghematan anggaran untuk mencapai target maksimal tanpa mengurangi esensi target capaian indikator kinerja.

a. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah terdiri dari 2 indikator kinerja:

- Nilai SAKIP OPD
- Persentase Inovasi yang Terealisasi

Pada tahun 2022 terdapat kenaikan nilai implementasi SAKIP dari tahun sebelumnya dengan Predikat CC naik menjadi Predikat B. Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan oleh sudah tercapainya Pemenuhan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi sudah terpenuhi dengan baik.

Pencapaian Sasaran 2 dengan Indikator Kinerja Persentase inovasi yang terealisasi pada Tahun 2022 dengan realisasi kinerja capaian 100% dari target kinerja 100% dan persentase capaian 100%. Inovasi Daerah merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas (a) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (b) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

- b. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Mengurangi Resiko Kerusakan Lingkungan terdiri dari 1 Indikator Kinerja yakni:

- Persentase Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dilaksanakan dalam rangka meningkatnya cakupan pelayanan persampahan/air limbah, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan/tersedianya sistem penanganan sampah dan pemanfaatan sampah serta kesejahteraan pengelola sampah di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

- c. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Bersinergi yang Berwawasan Lingkungan terdiri dari 3 Indikator Kinerja yakni:

- Indeks Pencemaran Air (IKA)
- Indeks Pencemaran Udara (IKU)
- Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)

Kegiatan Indeks Pencemaran Air (IKA), Indeks Pencemaran Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dilaksanakan dalam rangka peningkatan indeks kualitas air, kualitas udara ambien dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup dan peningkatan Kualitas Lingkungan wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

d. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran penataan dan penataan lingkungan hidup terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu:

- Persentase Pelaksanaan Pengawasan Terhadap pulau usaha yang melaksanakan prosedur pengolahan limbah insdustri dan domestik.

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap pulau usaha yang melaksanakan prosedur pengolahan limbah insdustri dan domestik dilaksanakan dalam rangka untuk mendorong terjadinya kemanan terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, adanya pengawasan usaha dan/atau kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan indikator kinerja yang ingin dicapai meningkatkan kualitas air permukaan dan limbah rumah tangga di sepanjang sungai.

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2022 ini sudah baik meskipun sasaran yang belum mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori Baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain;

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah focus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya focus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau aggaran

yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.

- d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- e. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihka-pihak terkait lainnya.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain:

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari OPD lingkungan hidup di Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.

- c. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- d. Masih perlunya tambahan armada transportasi agar kegiatan pengawasam terhadap penerima izin lingkungan bisa berjalan lancar menuju lokasi.
- e. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan akan sangat memungkinkan dengan ketersediaannya dukungan dana pendukung dan pada tahun 2022 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Tabel 3.6 menunjukkan realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan dalam mencapai target kinerja masing-masing indikator dan sasaran strategi yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 3.6
Realisasi Penggunaan Anggaran

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran yang tidak terealisasi (%)
1	2	3	4	5	6		7
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel (Good Governance dan Good Government)	68.43 (B)	-	-	-
		Persentase Inovasi yang Terealisasi	-	100%	-	-	-

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran yang tidak terealisasi (%)
1	2	3	4	5	6		7
2.	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	99.46%	37.379.300	37.181.100	0.54%
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	65.30%	35.000.000	22.857.700	34.7%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)					
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)					
4.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	97.87%	6.218.033.200	6.085.970.176	2.13%

Dari *Tabel 3.6* menunjukkan bahwa Pencapaian Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel (Good Governance dan Good Government) dalam hal ini Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong mendapat nilai Predikat 68.43, dapat disimpulkan bahwa Program ini belum berjalan sesuai target berdasarkan pelayanan yang telah dijalankan atau dikategorikan B (BAIK). Persentase inovasi yang terealisasi pada Tahun 2022 dengan realisasi kinerja capaian 100% dari target kinerja 100% dan persentase capaian 100%.

Pencapaian Pagu Anggaran dengan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 37.379.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.181.100,- (99.46%) dan hanya 0.54% tidak terealisasi, jadi dapat disimpulkan bahwa Program ini telah berjalan sesuai

target berdasarkan pelayanan yang telah dijalankan atau dikategorikan BAIK. Ada 0.54% dana tidak terealisasi di Kegiatan ini. Penyebab tidak terealisasinya pagu anggaran ini adalah bahwa pencairan ditetapkan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sehingga pada saat realisasi terdapat selisih.

Pagu Anggaran dengan Program Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut sebesar Rp. 35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.857.700,- (34.7%) jadi dapat disimpulkan bahwa Program ini sudah berjalan baik tetapi penyerapan anggarannya tidak maksimal tanpa mengurangi target indikator kegiatan. Penyebab belum terserapnya pagu anggaran di ini adalah bahwa pencairan ditetapkan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sehingga pada saat realisasi terdapat selisih dan mekanisme waktu yang tidak cukup untuk dilaksanakannya kegiatan tersebut sehingga terdapat efisiensi terhadap anggaran belanja. Target berdasarkan pelayanan yang telah dijalankan atau dikategorikan BAIK.

Pagu Anggaran dengan Program Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pengelolaan Sampah sebesar Rp 6.218.033.200,- dan terealisasi sebesar Rp 6.085.970.176,- (97.87%) dan hanya 2.13% dana pagu tidak terealisasi, penyebab belum terealisasinya dana tersebut adalah ada rekening belanja yang sudah dianggarkan tetapi dalam pelaksanaannya dana tersebut tidak bisa di realisasikan seperti Belanja Jasa (beberapa jasa tenaga yang tidak melaksanakan kewajibannya padahal statusnya masih bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong) sehingga terdapat efisiensi anggaran belanja. walaupun ada dana

yang belum terealisasi sebesar 2.13% tapi disimpulkan bahwa Program ini telah berjalan sesuai target (97.87%) berdasarkan pelayanan yang telah dijalankan atau dikategorikan BAIK.

BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Rejang Lebong, Rencana Kerja Tahunan (KRT) Kabupaten Rejang Lebong yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dapat disimpulkan:

- a. Persentase Nilai Evaluasi SAKIP ditargetkan dengan predikat B (Baik) dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong memperoleh nilai 68.43 atau dengan predikat B (BAIK) dengan persentase capaian 97.75%.
- b. Persentase inovasi yang terealisasi pada Tahun 2022 dengan realisasi kinerja capaian 100% dari target kinerja 100% dan persentase capaian 100%.
- c. Persentase Persentase Pelaku Usaha yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% pada tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kinerja persentase capaian 100% sesuai target yang telah ditetapkan.
- d. Persentase indeks pengendalian pencemaran air (IKA) ditargetkan sebesar 56,16 dan terealisasi 63.33 pada tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kinerja persentase capaian 112.8% melebihi target yang telah ditetapkan.
- e. Persentase indeks pengendalian pencemaran udara (IKU) ditargetkan sebesar 91 dan terealisasi 88.41 pada tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kinerja persentase capaian 97.2% sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

f. Persentase indeks pengendalian Lingkungan (IKL) ditargetkan sebesar 47.58 dan terealisasi 43.41 pada tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kinerja persentase capaian 91.2% dari target yang telah ditetapkan.

g. Persentase pengolahan persampahan ditargetkan 47.88% dan terealisasi pada tahun 2022 sebesar 48.32% dapat disimpulkan bahwa perjanjian kinerja persentase capaian 109% melebihi target yang telah ditetapkan.

Jadi, secara rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong sebesar 99.34% dengan predikat capaian **BERHASIL**.

B. SARAN

Memperhatikan operasional kegiatan, hasil pelaksanaan kegiatan serta kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup, Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022, maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pada pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Perlu penambahan sarana Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R di tiap Kecamatan sebagai tempat pengelolaan;
2. Perlu adanya sosialisasi dalam peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan lingkungan hidup;
3. Perlu meningkatkan masalah Ritas armada pengangkutan sampah.
4. Perlu peningkatan Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.

5. Perlu pengkajian dan penelaahan aturan-aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, termasuk penyusunan dan aturan turunannya.
6. Perlunya jadwal yang merata untuk kunjungan pengawasan agar pengawasan terlaksana secara maksimal.
7. Kedepannya agar menciptakan Inovasi Daerah yang lebih baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.
8. Mempertahankan predikat Nilai Evaluasi SAKIP dengan meningkatkan evaluasi komponen besar manajemen kinerja.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja terhadap beberapa indikator yang telah dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 dan juga Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022, dapat dipenuhi sesuai dengan target dan harapan. Jika terdapat beberapa indikator kinerja sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan karena beberapa alasan, maka akan terus diupayakan pencapaian targetnya dengan upaya dan kerja keras secara sinergis antara pemerintah dengan berkolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Raya Simpang Nangka Selupu Rejang

Telp. (0732) 3932451 Fax 3932451 Email : dlh.kab.rl@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Nomor : 900/ 46 /PK/DLH/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DHENDI NOVIANTO SAPUTRA, SKM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. SYAMSUL EFFENDI, MM
Jabatan : Bupati Rejang Lebong

Selaku Atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup,

2022

Pihak Kedua
BUPATI REJANG LEBONG

Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, MM

Pihak Pertama
KEPALA DINAS

DHENDI NOVIANTO SAPUTRA, SKM

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 198611292010011005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

OPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong
 Tahun Anggaran : 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B
		Persentase Inovasi Yang Terealisasi	100%
2	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	100%
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56.16
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	91
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47.58
4	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	47.88 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.524.121.882,00	
2	Perencanaan Lingkungan Hidup	199.999.850,00	
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	35.000.000,00	
4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	200.250.000,00	
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	37.379.300,00	
6	Pengelolaan Persampahan	6.306.825.726,00	

Pihak Kedua
BUPATI REJANG LEBONG

Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, MM

Curup, 2022

Pihak Pertama
KEPALA DINAS

DHENDI NOVIANTO SAPUTRA, SKM
 Pembina Tk. I / IV.b
 NIP. 198611292010011005

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

OPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong
 Tahun Anggaran : 2022
 Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target	Rencana / Target Capaian				Ket
					TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	B	-	-	-	B	
		Persentase Inovasi Yang Terealisasi		100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	25%	50%	75%	100%	
			Perencanaan Lingkungan Hidup						
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	56,16	-	-	-	56,16	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)		91	-	-	-	91	
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	47,58	-	-	-	47,58	
4	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	47,88%	11,97%	23,94%	35,91%	47,88%	

Pihak Kedua
BUPATI REJANG LEBONG

Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, MM

Curup,

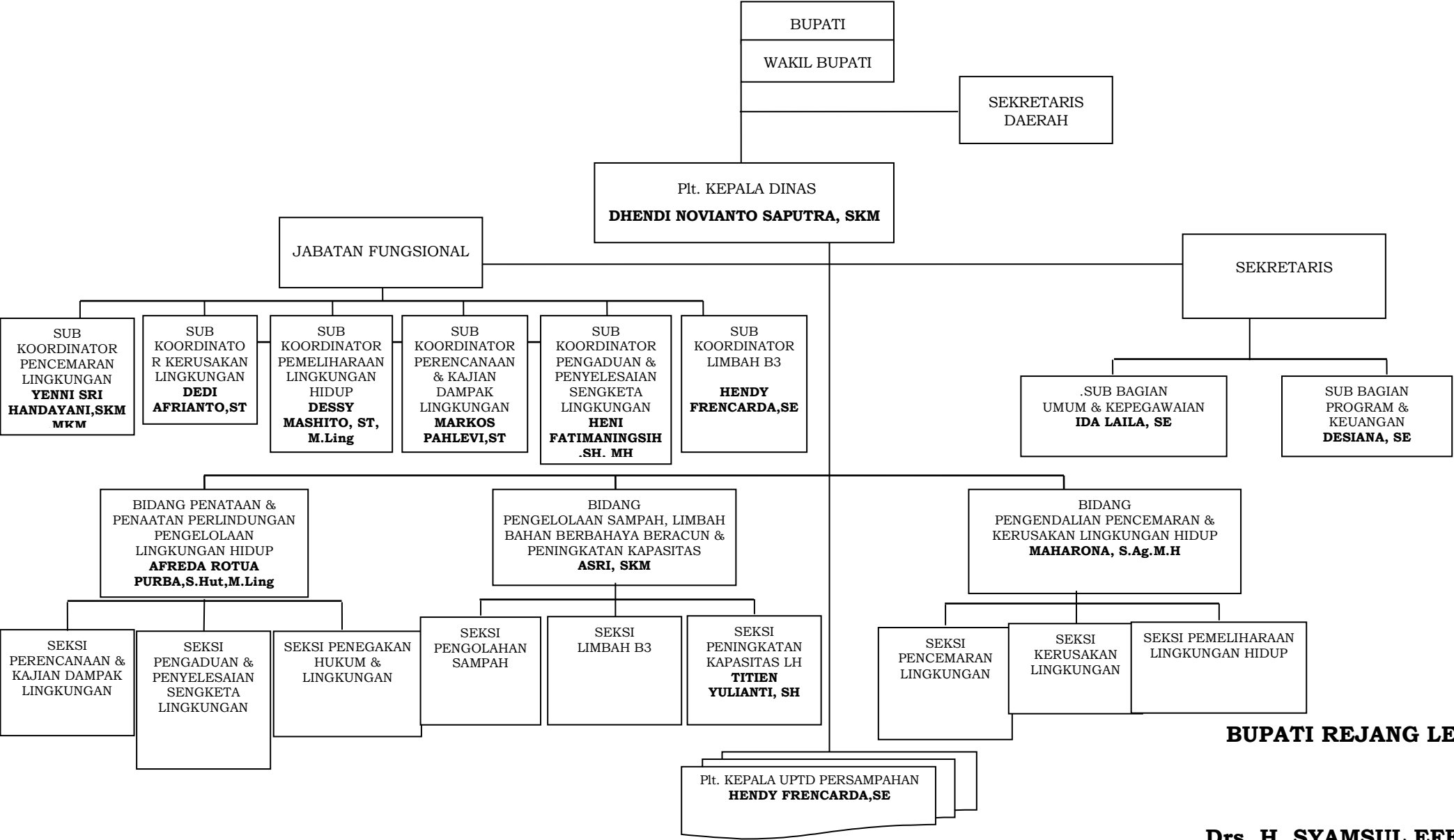
2022

Pihak Pertama

KEPALA DINAS



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REJANG LEBONG**





PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu



Indeks Kualitas Air

63.33

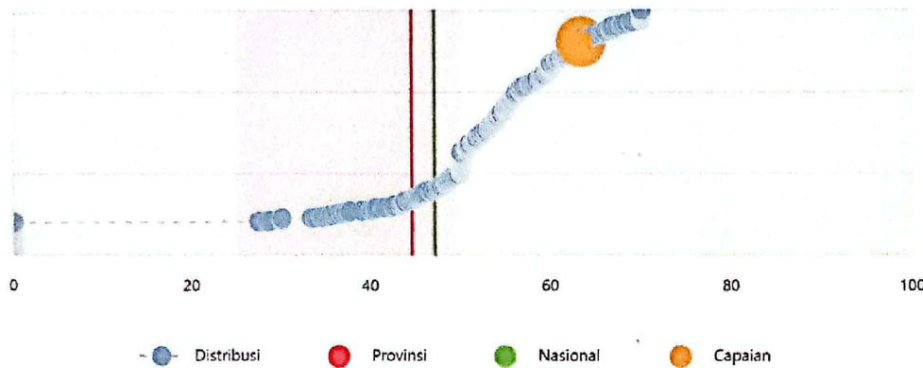
SEDANG

Peringkat

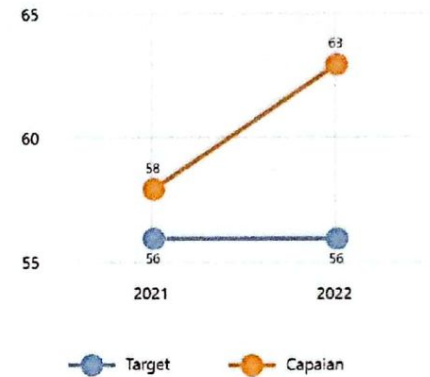
Nasional : 25 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 1 dari 10 Kabupaten/Kota

Posisi Indeks Kualitas Air



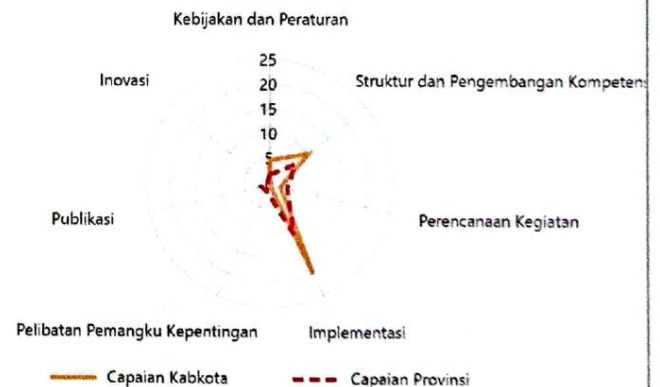
Tren IKLH



Data Pemantauan

	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	7	21	21
P3E	0	0	0
PROVINSI	0	0	0
KAB/KOTA	3	3	0
TOTAL	10	24	21

Indeks Respon Kali Bersih



Sebaran Titik Pemantauan

Rekomendasi

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air seperti : patroli sungai dll;
2. Peningkatan koordinasi antar pusat, provinsi, dan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air.
3. Peningkatan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan;

INDEKS KUALITAS AIR

HOME - INDEKS KUALITAS AIR

2022

CARI

RESET

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH TITIK				NILAI INDEKS PER MUTU				IKA	Hitung Ters
		Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat		
1	Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu	14	7	0	0	46.67	16.67	0.00	0.00	63.33	2022-12-09 18:20

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu



Indeks Kualitas Udara

88.41

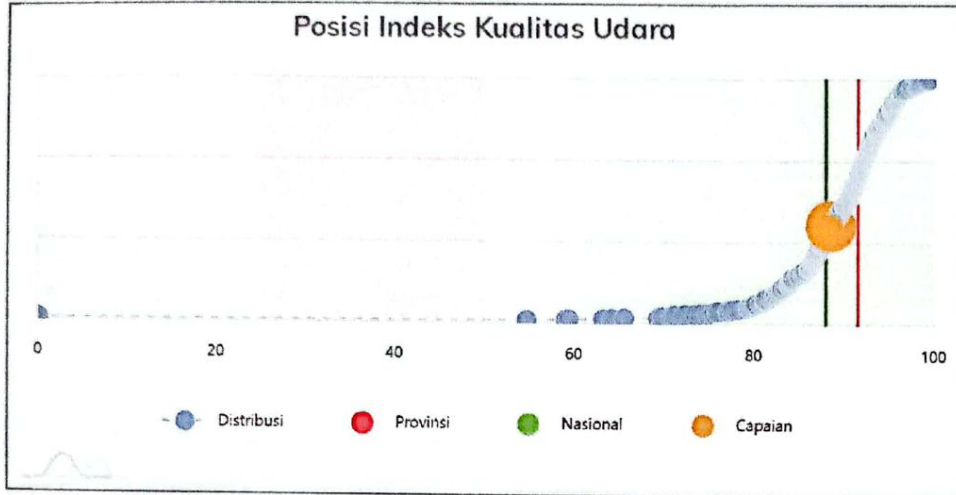
BAIK

Peringkat

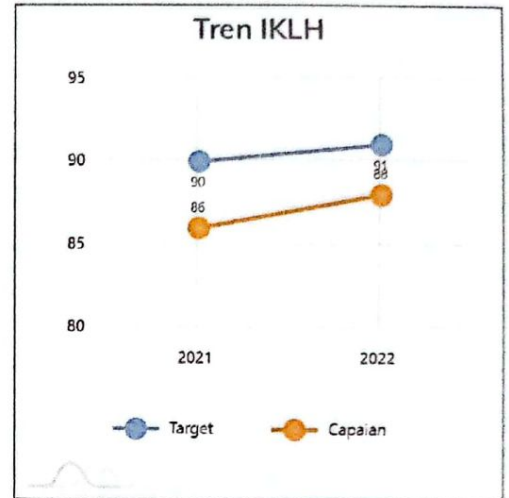
Nasional : 265 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 9 dari 10 Kabupaten/Kota

Posisi Indeks Kualitas Udara



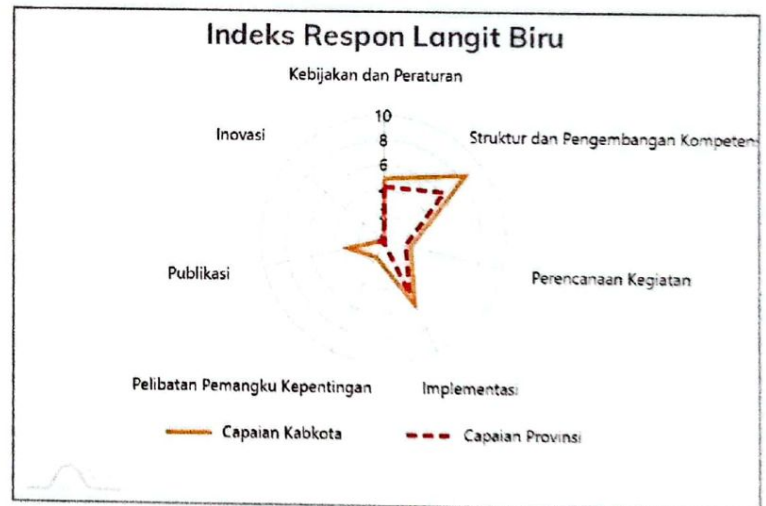
Tren IKLH



Data Pemantauan

	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	4	8	8
P3E	0	0	0
PROVINSI	0	0	0
KAB/KOTA	0	0	0
TOTAL	4	8	8

Indeks Respon Langit Biru



Sebaran Titik Pemantauan



Rekomendasi

1. Diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan lingkungan, khususnya pengendalian pencemaran udara.
2. Agar melakukan proses perencanaan penyediaan kebutuhan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan lingkungan, khususnya pengendalian pencemaran udara serta peningkatan kerjasama antar stakeholder.
3. Melakukan penyusunan rencana anggaran pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian pencemaran udara.
4. Pencapaian IKU Tahun 2022 adalah 88,41 ; target IKU 2022 adalah 91,00 sehingga capaian IKU tahun 2022 sudah memenuhi target. Agar tetap mempertahankan atau meningkatkan capaian IKU pada periode berikutnya.

2022

CARI

RESET

Perhitungan Indeks									
No	Kabupaten/Kota	Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan	IKU	Hitung Terakhir	Report
		NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	INDEKS			
1	Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu	8.48	8.11	0.21	0.41	0.31	88.41	2022-12-21 08:19:03	Lihat Report

Activate Windows



PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu



Indeks Kualitas Lahan

43.41

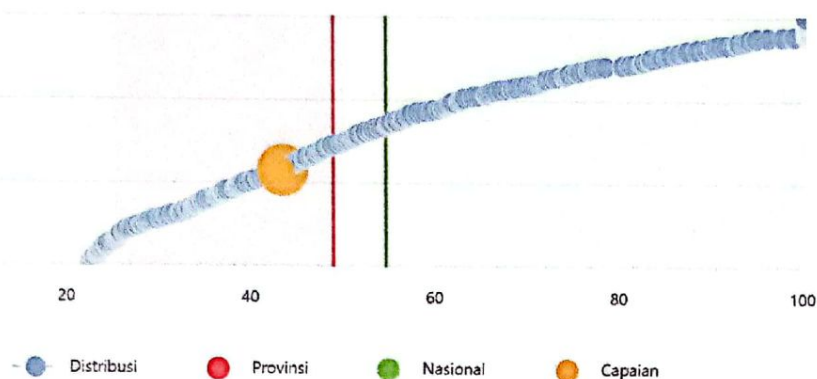
KURANG

Peringkat

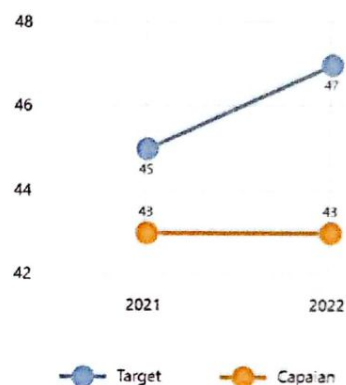
Nasional : 271 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 7 dari 10 Kabupaten/Kota

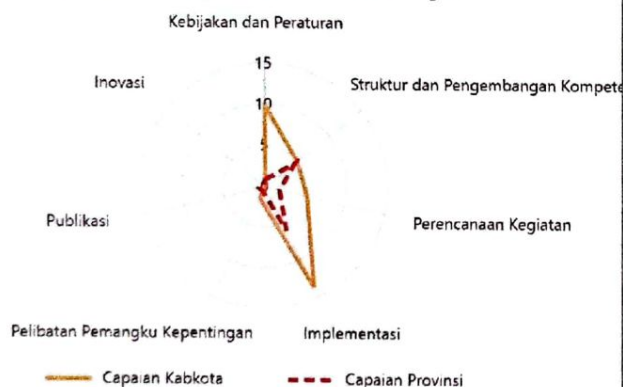
Posisi Indeks Kualitas Lahan



Tren IKLH



Indeks Respon Indonesia Hijau



Sebaran Titik Pemantauan

Rekomendasi

1. Perlu meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
2. Perlu meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan



2022

CARI

RESET

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL	Hitung Terakhir	Raport
1	Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu	0.23	43.41	0.00	0.22841585380497	43.41	2022-12-21 16:15:53	Lihat Raport

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.



1:23 PM
12/29/2022



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Raya Simpang Nangka Selupu Rejang Telp. (0732) 3932451 Fax 3932451

**REKAPITULASI RITASI SAMPAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	BULAN	SAMPAH YANG TERANGKUT KE TPA JAMBU KELING PER BULAN (M3)	SAMPAH YANG TERANGKUT KE TPA JAMBU KELING PER HARI (M3)	SAMPAH YANG TERANGKUT KE TPA GURUI AGUNG PER BULAN (M3)	SAMPAH YANG TERANGKUT KE TPA GURUI AGUNG (M) PER MINGGU	JUMLAH PER BULAN (3 + 5)	RITASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	4,243.00	136.87	47.00	11.75	4,290.00	495
2	Februari	3,375.20	120.54	46.00	11.5	3,421.20	468
3	Maret	4,209.20	135.78	47.00	11.75	4,256.20	525
4	April	4,313.50	139.15	46.20	11.55	4,359.70	500
5	Mei	4,265.50	152.34	47.50	11.9	4,313.00	494
6	Juni	4,260.20	137.43	46.80	11.70	4,307.00	550
7	Juli	5,773.10	186.23	48.00	12.00	5,821.10	762
8	Agustus	6,050.00	216.07	49.50	12.4	6,099.50	785
9	September	6,050.00	195.16	49.50	12.38	6,099.50	785
10	Oktober	5,353.00	172.68	46.20	11.55	5,399.20	762
11	November	5,949.00	212.46	47.50	11.9	5,996.50	785
12	Desember	5,948.00	191.87	47.50	11.88	5,995.50	785
JUMLAH		59,789.70	59,789.70	59,790	59,789.70	60,358.40	7,696.00

KETERANGAN :

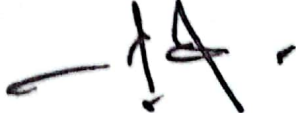
* Jumlah Ritasi = 7,696
* Volume Sampah (M3) = 60,358.4 M3
* Volume Sampah (Ton) = 60,358.4 x 0.33 = 19,918.27 Ton
* Persentase Pengelolaan Persampahan TA. 2022 = $\frac{\text{Volume Sampah Yang Tertangani}}{\text{Timbulan Sampah}} \times 100 = \frac{19,918.27}{41,222.95} \times 100 = 48.32 \%$

* Timbulan Sampah = Jumlah Penduduk x 0.4 Kg / 1000 = 282.349 x 0.4 Kg / 1000 = 112.9396 Ton / Hari = 112.9396 x 365 Hari = 41,222.95 Ton / Tahun


DHENDI/NOVIANTO SAPUTRA, SKM
Pembina/ IV.a

NIP. 19861129201001 1005

Curup, 31 Desember 2022
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan
Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas


ASRI, SKM
Pembina/ IV.a
NIP. 19680305 198912 1 002